

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 3323 K/74/MEM/2014

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRATAMA TAHUN 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa Penghargaan Energi Pratama Tahun 2014 diberikan sebagai apresiasi terhadap Unsur Perusahaan, baik Perusahaan Nasional/Daerah atau Asing, yang berjasa luar biasa dalam melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, yang menghasilkan produk fisik sebagai hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru, sehingga berdampak besar terhadap peningkatan peran dan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai hasil seleksi dan evaluasi oleh Panitia Penghargaan Energi Tahun 2014 serta penilaian oleh Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penerima Penghargaan Energi Pratama Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang - Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
9. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 688);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2338/K/73/MEM/2014 tanggal 14 April 2014 Tentang Panitia Penghargaan Energi Tahun 2014;
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2637/K/73/MEM/2014 tanggal 14 Mei 2014 Tentang Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRATAMA TAHUN 2014.

KESATU : ...

- KESATU : Memberikan Penghargaan Energi Pratama Tahun 2014 kepada Unsur Perusahaan, baik Perusahaan Nasional/ Daerah atau Asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, sebagai penghargaan atas jasanya yang luar biasa dalam melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, yang menghasilkan produk fisik sebagai hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru, sehingga berdampak besar terhadap peningkatan peran dan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral.
- KEDUA : Penerima Penghargaan Energi Pratama Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan Piala dan Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Penghargaan Energi Pratama Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,

  
Susyanto

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 NOMOR : 3323 K/74/MEM/2014  
 TANGGAL : 18 Agustus 2014  
 TENTANG  
 PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRATAMA TAHUN 2014

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRATAMA TAHUN 2014

No.	Nama	Uraian Jasa	Lokasi Kegiatan/ Produk
1.	PT Duta Puduk Lestari	Berjasa luar biasa dan sebagai perusahaan yang memiliki komitmen tinggi melaksanakan kebijakan pemerintah pada sektor energi dan sumber daya mineral dalam mewujudkan kemandirian pangan dan energi berbasis limbah menggunakan produk mesin pengolah sampah organik menjadi kompos padat, cair (pupuk cair), dan biogas sehingga berdampak besar terhadap kesadaran masyarakat untuk berbudaya bersih, menciptakan tenaga kerja terampil/ahli serta meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat.	Muaro Jambi, Jambi
2.	PT Odira Energy Persada	Berjasa luar biasa sebagai perusahaan yang mempunyai komitmen tinggi melaksanakan kebijakan pemerintah pada sektor energi dan sumber daya mineral dalam mewujudkan diversifikasi pemanfaatan energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pembangunan LPG-Plant berbasis <i>gas-flare</i> , pionir dalam penyediaan CNG, konversi BBM ke BBG serta mengurangi impor BBM untuk industri, yang berdampak besar pada terciptanya lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah/negara.	Bekasi, Jawa Barat
3.	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Berjasa luar biasa sebagai perusahaan yang berkomitmen tinggi melaksanakan kebijakan pemerintah bidang konservasi energi untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dengan mengatasi peningkatan biaya produksi, pemborosan energi dan kenaikan emisi gas CO <sub>2</sub> dengan memanfaatkan biomassa dan sampah kota sebagai bahan bakar alternatif, yang berdampak besar terhadap pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral dalam penghematan bahan bakar fosil sebesar 280.123 ton dan pengurangan emisi gas CO <sub>2</sub> sebesar 8.92%.	Gresik, Jawa Timur
4.	PT Wilmar Bioenergi Indonesia	Berjasa luar biasa sebagai perusahaan <i>biofuel</i> pertama yang mempunyai komitmen tinggi melaksanakan kebijakan pemerintah pada sektor energi dan sumber daya mineral dalam mewujudkan pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan bahan bakar nabati ( <i>biofuel</i> ) berbasis minyak sawit dan sebagai <i>market leader</i> yang berdampak besar pada pengurangan emisi gas CO <sub>2</sub> serta terciptanya lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, dan pertumbuhan pendapatan negara.	Dumai, Riau

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 Kepala Biro Hukum,

  
 Sasyanto

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK